



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093  
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 503 / 021 / SIPP / PPT- B / 2020**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 26 November 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga : TK CAHAYA MUTIARA  
Akta Notaris No. : 01 Tanggal 19 Oktober 2020, Hendarwin, SH., M.Kn.  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak  
Alamat : Jl. Pramuka BTN Perumahan Mutiara Blok D. 13  
Kelurahan : Condong  
Kecamatan : Singkawang Tengah  
Pemimpin / Penanggung Jawab : DEWI SUPARTININGSIH, S.Pd  
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN CAHAYA MUTIARA

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2024

Dikeluarkan di Singkawang  
Pada Tanggal 14 DEC 2020

